



MAKLUMAT

No. 32/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 32/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr. Dody Armansyah sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin a.n Sdr. Dodi Safari, dan Sdr. Muparid sebagai Teradu I dan II dalam Sidang DKPP pada Rabu 18 April 2018 dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Tetap dari jabatan Ketua Panwas Kabupaten Musi Banyuasin kepada Teradu I a.n Sdr. Dodi Safari, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu II a.n Sdr. Muparid selaku Anggota Panwas Kabupaten Musi Banyuasin, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan (5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 18 April 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 21 Maret 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 18 April 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.